

Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam

Muhammad Rafi¹, Yusdi Haq²

¹Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

²Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: muhammadrafi76@gmail.com¹, yusdihaq1990@gmail.com²

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 18 Juni 2026

Accepted: 02 Juli 2026

Keywords: Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Hukum Waris Islam.

Abstrak: Masyarakat Minangkabau hidup di bawah dua sistem hukum sekaligus: hukum adat matrilineal yang menempatkan harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif kaum, dan hukum Islam yang mewajibkan pembagian warisan secara individual melalui faraidh yang bersifat ijbari. Ketegangan antara keduanya kerap melahirkan sengketa yang berulang di berbagai nagari Sumatera Barat, namun kajian akademis yang menegaskan hierarki normatif antara keduanya secara eksplisit masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau, menganalisis konsep kepemilikan dan pewarisan harta dalam hukum Islam, serta mengkaji sejauh mana keduanya dapat diharmonisasikan dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat dan syariat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif normatif melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi beroperasi pada logika milk al-manfa'ah kolektif sehingga berada di luar jangkauan faraidh, dan harmonisasi antara keduanya dapat dicapai bukan melalui kompromi melainkan melalui pembagian wilayah normatif yang tegas berdasarkan kategorisasi objek kepemilikan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam khususnya hukum waris tidak bersifat elastis HPT-lah yang harus memposisikan dirinya di bawah naungan syariat, sesuai semangat filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

PENDAHULUAN

Di beberapa nagari di Sumatera Barat, sengketa harta pusaka tinggi masih menjadi persoalan yang berulang dari generasi ke generasi. Konflik kerap muncul bukan karena ketiadaan aturan, melainkan justru karena dua sistem aturan hadir secara bersamaan: hukum adat Minangkabau yang matrilineal dan hukum waris Islam (*faraidh*) yang individual-patrilineal (Adiguna et al., 2024).

Ketika seorang pewaris wafat, pertanyaan yang muncul tidak hanya "siapa yang berhak?" tetapi juga "sistem hukum mana yang berlaku?" dan jawabannya tidak selalu tunggal.

Harta pusaka tinggi dalam tradisi Minangkabau adalah harta kolektif milik kaum yang diwariskan turun-temurun melalui garis ibu. Sifatnya tidak dapat dibagi, tidak boleh dijual, dan tidak tunduk pada mekanisme faraidh yang membagi harta secara proporsional kepada masing-masing ahli waris (Murniwati, 2023). Sementara itu, hukum Islam menjamin hak kepemilikan individual dan mewajibkan pembagian harta warisan segera setelah pewaris meninggal dunia, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, 11, dan 12. Dua prinsip ini, pada tataran normatif, tampak bertentangan.

Namun demikian, masyarakat Minangkabau secara historis tidak memandang keduanya sebagai pilihan yang saling meniadakan, namun pilihan untuk menjalankan keduanya secara berdampingan dalam satu bingkai kehidupan yang utuh. Filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* telah lama menjadi ideologi hukum yang berupaya mendamaikan keduanya — sebuah filosofi yang dideklarasikan sejak awal abad ke-19 melalui Piagam Bukit Marapalam oleh pemuka adat dan ulama (Manday et al., 2024). Persoalannya, pada level praktik, batas harmonisasi itu tidak selalu jelas, dan inilah yang melahirkan perdebatan akademis yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sejumlah penelitian telah berupaya memetakan relasi antara kedua sistem hukum ini dari berbagai sudut pandang. Masing-masing memberikan kontribusi yang berharga, namun sekaligus menyisakan ruang yang belum sepenuhnya terjawab terutama menyangkut persoalan harmonisasi yang lebih kokoh secara teoritis.

(Fitria, 2025) dengan judul penelitiannya “**Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah**” meneliti bagaimana pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi berlangsung secara nyata di lapangan, khususnya di Nagari Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak berhenti pada teks hukum, tetapi turun langsung mengamati bagaimana masyarakat menegosiasikan dua sistem hukum yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya cukup menarik: meskipun secara teknis terdapat perbedaan antara sistem matrilineal dan faraidh, masyarakat setempat tetap mempertahankan pewarisan harta pusaka tinggi kepada garis perempuan dengan memandangnya tidak bertentangan dengan Islam — selama harta tersebut diperlakukan sebagaimana harta wakaf atau hak pakai komunal yang diperuntukkan bagi kemaslahatan keluarga besar. Penelitian ini memberikan gambaran empiris yang berharga tentang bagaimana masyarakat Minangkabau secara praksis telah menemukan titik kompromi antara adat dan syariat, meskipun belum menguraikan landasan teoritisnya secara mendalam.

(Murniwati, 2023) dalam artikelnya yang berjudul “**Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam**” dan (Prasna, 2018) melalui tulisannya “**Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**” sesungguhnya bergerak pada persoalan yang sama meskipun dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Murniwati melalui kajian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan menemukan bahwa sinkronisasi antara adat dan hukum Islam telah berlangsung secara alamiah: harta pusaka tinggi tetap dikelola sebagai milik kolektif kaum yang diwariskan secara matrilineal, sementara harta pusaka rendah dan harta pencarian telah sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh sebagai pembagian kerja normatif yang diterima oleh kedua otoritas adat maupun agama (Murniwati, 2023). Penelitian (Prasna, 2018) melangkah lebih jauh secara konseptual dengan menegaskan bahwa harta pusaka tinggi memang tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan dalam perspektif hukum

Islam, bukan karena bertentangan, melainkan karena ia beroperasi pada logika kepemilikan yang berbeda, yakni lebih menyerupai wakaf kaum di mana yang berpindah bukan kepemilikan penuh (*milk al-raqabah*) melainkan hak pemanfaatan kolektif (*hak al-intifa'*). Keduanya sepakat bahwa dualisme sistem waris di Minangkabau bukanlah anomali, namun keduanya juga belum menjawab pertanyaan yang lebih dalam: nilai-nilai apa yang sesungguhnya menjadi landasan bersama antara keduanya, dan bagaimana harmonisasi itu dapat dirumuskan secara teoritik yang lebih kokoh?

Secara konseptual, kajian ini bertumpu pada kerangka komparatif normatif untuk menelaah persamaan dan perbedaan antara konsep kepemilikan dan pewarisan dalam adat Minangkabau dan hukum Islam secara sistematis, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum primer dari kedua sistem tersebut, mulai dari tambo adat, Al-Qur'an, Hadis, hingga Kompilasi Hukum Islam. Kerangka ini membuka ruang epistemologis yang penting: bahwa hukum Islam tidak selalu harus menghapus tradisi lokal, melainkan dapat menyerap dan mengesahkannya selama tradisi tersebut tidak secara eksplisit bertentangan dengan nash. Kerangka inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu yang cenderung berhenti pada komparasi normatif semata, tanpa menelusuri lebih jauh sejauh mana ruang harmonisasi antara keduanya dapat dibangun dalam konteks masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana konsep kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau? (2) Bagaimana konsep kepemilikan dan pewarisan harta dalam hukum Islam? (3) Sejauh mana konsep kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi dapat diharmonisasikan dengan hukum Islam dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat dan syariat?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau, menganalisis konsep tersebut dalam hukum Islam, serta mengkaji sejauh mana keduanya dapat diharmonisasikan dalam konteks masyarakat Minangkabau yang secara historis telah menjadikan nilai adat dan syariat sebagai dua pilar yang berjalan beriringan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, khususnya dalam hal harmonisasi dua sistem normatif yang selama ini kerap diperlakukan sebagai entitas yang terpisah atau bahkan bertentangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif normatif, penelitian ini menawarkan perspektif analitis yang lebih integratif — bahwa tradisi lokal seperti harta pusaka tinggi tidak harus dilihat sebagai fenomena hukum yang menyimpang dari prinsip hukum Islam, melainkan sebagai institusi yang dapat dipahami dan diposisikan secara lebih proporsional dalam bangunan epistemologi hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan akademis bagi pengembangan kajian komparatif hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, sekaligus memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative legal research*), karena yang menjadi sasaran utama bukan praktik di lapangan, melainkan norma, konsep, dan prinsip hukum yang melekat pada dua sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Pilihan ini berangkat dari sifat rumusan masalah yang diajukan, yang pada dasarnya bersifat normatif-konseptual. Ketiga pertanyaan penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana masing-masing sistem hukum membangun, memaknai, dan memposisikan konsep kepemilikan serta pewarisan harta pusaka tinggi, bukan bagaimana kedua

sistem tersebut dijalankan oleh masyarakat sehari-hari.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan pada tahap awal untuk memaparkan secara rinci dan apa adanya bagaimana konsep kepemilikan, pengelolaan, serta pewarisan harta pusaka tinggi dipahami dan diatur dalam masing-masing sistem hukum, baik dalam hukum adat Minangkabau maupun dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti terlebih dahulu menggambarkan secara utuh karakteristik, prinsip dasar, dan kerangka berpikir yang melandasi masing-masing sistem hukum sebelum keduanya dipertemukan dalam satu kerangka analisis. Langkah deskriptif ini penting agar perbandingan yang dilakukan pada tahap berikutnya berpijak pada pemahaman yang utuh dan tidak terburu-buru, sehingga tidak terjadi penyederhanaan yang justru mengaburkan makna asli dari masing-masing konsep.

Setelah gambaran masing-masing sistem hukum diperoleh, penelitian ini dilanjutkan dengan pendekatan normatif-komparatif (*normative-comparative approach*), yaitu membandingkan secara sistematis dan substantif konsep-konsep yang telah dideskripsikan sebelumnya, khususnya pada aspek kepemilikan, pengelolaan, dan pewarisan harta pusaka tinggi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya memetakan perbedaan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam, tetapi juga menemukan titik-titik persinggungan yang dapat dijadikan fondasi bagi upaya harmonisasi di antara keduanya. Dengan demikian, kombinasi pendekatan deskriptif dan normatif-komparatif ini saling menopang satu sama lain: pendekatan deskriptif memberikan dasar pemahaman yang memadai terhadap masing-masing sistem hukum, sementara pendekatan normatif-komparatif membawa pemahaman tersebut pada tahap analisis yang lebih mendalam melalui perbandingan dan sintesis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang relevan dengan pembahasan kepemilikan dan kewarisan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum adat Minangkabau, hukum kewarisan Islam, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Sementara itu, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah interpretasi hukum (*legal interpretation*), yaitu menafsirkan norma-norma yang terkandung dalam sumber hukum primer dari masing-masing sistem sekaligus mendeskripsikannya secara jelas. Tahap kedua adalah perbandingan substantif (*substantive comparison*), yaitu membandingkan secara langsung konsep kepemilikan, pengelolaan, dan pewarisan harta dalam hukum adat Minangkabau dan hukum Islam guna menemukan persamaan, perbedaan, serta peluang harmonisasi di antara keduanya. Tahap ketiga adalah sintesis normatif, yaitu merumuskan kesimpulan mengenai sejauh mana kedua sistem hukum tersebut dapat diharmonisasikan dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat dan syariat secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau

Memahami konsep kepemilikan harta pusaka tinggi tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat Minangkabau membangun struktur sosialnya secara keseluruhan. Minangkabau adalah

salah satu masyarakat matrilineal terbesar yang masih bertahan di dunia, di mana seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan hukum dibangun di atas satu fondasi tunggal: garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, di mana perempuan memegang peranan sentral dalam pewarisan harta pusaka dan identitas sosial (Agustina et al., 2025). Konsekuensinya, harta pusaka yang dikelola oleh keluarga berupa rumah gadang dan aset di bidang pertanian maupun perikanan dan dimanfaatkan secara bersama oleh satu keluarga (*sabuah paruik*), di mana setiap keturunan perempuan dalam keluarga berhak untuk menghuni rumah gadang dan anak-anak mereka dibesarkan dengan pembiayaan dari harta pusaka tersebut (Rahmawati, 2019). Dari sinilah lahir konsep kepemilikan yang unik dan tidak dapat begitu saja dipadankan dengan sistem kepemilikan mana pun baik dalam hukum Islam, hukum perdata Barat, maupun hukum nasional Indonesia.

Kepemilikan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau bersifat komunal-kolektif, bukan individual. Artinya, tidak ada seorang pun anggota keluarga yang dapat mengklaim harta pusaka tinggi sebagai miliknya sendiri secara penuh. Dalam konsep adat dikenal istilah *ganggam baruntuak* yang artinya harta dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi untuk kepentingan pribadi (Indrasukma, 2021). Pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, melainkan tetap menjadi milik seluruh anggota keluarga secara komunal, dan pengawasan pengelolaannya berada dalam kewenangan mamak kepala waris (Afdillah et al., 2024). Lebih dari itu, kedudukan komunal harta pusaka tinggi ini bahkan telah mendapat pengakuan formal dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Afdillah et al., 2024), sebuah fakta yang mempertegas bahwa kepemilikan komunal ini bukan sekadar tradisi lisan, melainkan norma hukum yang berlaku dan dapat ditegakkan.

Pertanyaan yang lebih dalam dan sering luput dari perhatian adalah: jika harta pusaka tinggi tidak dimiliki secara individual, lalu apa tepatnya yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya? Dalam kajian fikih muamalah, kepemilikan dibedakan menjadi *milk al-raqabah* atau kepemilikan penuh atas zat dan manfaat benda, *milk al-manfa'ah* atau kepemilikan terbatas pada pemanfaatan, serta *milk al-irtifaq* atau hak guna terbatas atas benda milik pihak lain (1985 الزُّحَيْلِي). Jika dikalibrasi dengan kerangka ini, maka yang sesungguhnya berpindah dalam pewarisan harta pusaka tinggi bukanlah *milk al-raqabah* karena harta itu tidak pernah menjadi milik penuh siapapun secara individual melainkan hak pengelolaan dan pemanfaatan kolektif yang lebih mendekati konsep *milk al-manfa'ah* dalam bingkai komunal.

Dalam struktur otoritas adat Minangkabau, pengelolaan harta pusaka tinggi tidak diserahkan begitu saja kepada seluruh anggota keluarga, melainkan diatur dalam hierarki yang jelas. Sistem kekerabatan Minangkabau menempatkan mamak sebagai kepala keluarga besar yang memegang tanggung jawab besar atas pengelolaan harta pusaka dan pembimbingan kemenakan (Hidayat, 2024). Secara lebih spesifik, kedudukan mamak sebagai kepala waris dalam masyarakat Minangkabau sangat penting karena ia merupakan kedudukan tertinggi dalam anggota keluarga yang bertugas memimpin, mengurus, mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas harta pusaka kaum untuk kepentingan seluruh anak kemenakannya (Poespasari, 2019). Ini bukan kekuasaan yang bersifat absolut, namun ia adalah amanah (*trust*) yang diemban atas nama seluruh kaum. Mamak sebagai kepala waris juga berfungsi mewakili anggota keluarga dalam proses pengadilan apabila terjadi sengketa harta pusaka tinggi dengan pihak luar, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Yuliani, 2024). Struktur akuntabilitas internal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan harta pusaka tinggi jauh lebih tertata dari yang selama ini diasumsikan.

Adapun dari sisi pewarisan, adat Minangkabau memberlakukan sistem yang berbeda untuk dua jenis harta yang berbeda fungsi sosialnya. Terdapat dualisme sistem pewarisan dalam masyarakat Minangkabau: sistem kewarisan kolektif-matrilineal yang diberlakukan pada harta pusaka tinggi, dan sistem kewarisan individual-bilateral yang diberlakukan pada harta pusaka rendah (Ernawati & Baharuddin, 2017). Dualisme ini bukan kontradiksi internal, melainkan pembagian kerja normatif yang mencerminkan kesadaran bahwa tidak semua jenis harta memiliki fungsi sosial yang sama. Harta pusaka tinggi berfungsi sebagai jangkar identitas dan jaminan sosial kolektif sehingga tidak boleh terfragmentasi, sementara harta pusaka rendah yang diperoleh dari usaha sendiri sudah semestinya dapat dibagikan secara individual. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa dualisme ini bukan sesuatu yang diciptakan untuk menghindari hukum Islam, melainkan lahir dari logika kategorisasi harta yang sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam: hukum asal segala urusan yang menyangkut hak hamba adalah boleh selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya, dan karena harta pusaka tinggi tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis sebagai objek faraidh, maka sistem pewarisannya secara matrilineal tidak dapat serta-merta dinyatakan bertentangan dengan syariat (Firdawaty, 2018).

Dari seluruh uraian di atas, setidaknya terdapat tiga karakteristik mendasar yang membedakan konsep kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi dari sistem hukum lainnya. *Pertama*, manfaat kepemilikan bersifat komunal-kolektif dan tidak dapat dipecah menjadi hak-hak individual. *Kedua*, pewarisan berlangsung secara otomatis melalui garis matrilineal tanpa mekanisme pembagian formal sebagaimana dikenal dalam faraidh. *Ketiga*, pengelolaan berada dalam tanggung jawab mamak kepala waris sebagai amanah atas nama kaum, bukan sebagai hak kepemilikan. Ketiga karakteristik ini akan menjadi tolak ukur komparasi ketika kita menelaah konsep kepemilikan dan pewarisan dalam hukum Islam pada pembahasan berikutnya.

2. Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta dalam Hukum Islam

Berbeda dengan adat Minangkabau yang membangun konsep kepemilikan di atas fondasi kolektivitas kaum, hukum Islam berangkat dari premis teologis yang jauh lebih mendasar: bahwa kepemilikan sejati atas segala sesuatu hanya ada pada Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 120: *"Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* Dari sinilah lahir konsep kepemilikan dalam Islam yang bersifat relatif dan fungsional dan manusia hanyalah pemegang amanah yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta sesuai kehendak pemilik-Nya (Rahayu, 2020). Konsekuensinya, kepemilikan individual dalam Islam bukan hak mutlak, melainkan hak yang terikat oleh tanggung jawab sosial dan batas-batas syariat.

Meskipun bersifat relatif secara teologis, hukum Islam tetap mengakui dan melindungi kepemilikan individual sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonominya. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, yang memberi wewenang kepada pemilik untuk bertindak terhadap apa yang dimilikinya selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum (Mun'im et al., 2024). Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, masyarakat umum, maupun kepemilikan negara, dan menjadikan ketiganya sebagai dasar bangunan ekonomi. Dari tiga jenis kepemilikan tersebut, kepemilikan individual mendapat perlindungan paling eksplisit dalam Al-Qur'an: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil"* (QS. Al-Baqarah: 188), dan *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, namun dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka"* (QS. An-Nisa: 29). Dua ayat ini

menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengakui hak milik individual, tetapi juga membangun pagar normatif yang melindunginya dari berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam konteks klasifikasi kepemilikan yang lebih teknis, para ulama fikih membedakan kepemilikan menjadi *milk al-raqabah* yakni kepemilikan penuh atas zat dan manfaat suatu benda, *milk al-manfa'ah* yakni kepemilikan terbatas hanya pada pemanfaatan tanpa memiliki zatnya, dan *milk al-irtifaq* yakni hak guna terbatas atas benda yang dimiliki pihak lain (1985, الرُّحَيْلِي). Dalam kerangka ini, kepemilikan yang paling sempurna dan paling diakui dalam hukum Islam adalah *milk al-raqabah* di mana pemilik memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan, menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau mewariskan hartanya. Perbedaan teknis ini menjadi sangat penting ketika kita mengkomparasikan konsep kepemilikan Islam dengan harta pusaka tinggi Minangkabau yang, sebagaimana telah dibahas, beroperasi pada logika *milk al-manfa'ah* kolektif bukan *milk al-raqabah* individual.

Adapun dalam hal pewarisan, hukum Islam mengaturnya secara sangat rinci melalui ilmu faraidh yang bersumber langsung dari nash Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta..."* Ayat ini, bersama dengan ayat 12 dan 176 dalam surah yang sama, menjadi landasan utama seluruh ketentuan pembagian waris dalam Islam. Ketentuan faraidh sebagai elemen utama hukum waris Islam menetapkan pembagian harta secara proporsional berdasarkan hubungan darah, gender, dan tanggung jawab dalam keluarga. Rasulullah Sallahu 'alaihi wa sallam pun secara tegas memerintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: *"Berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak menerimanya, dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada keluarga laki-laki yang paling dekat"* (HR. Bukhari, Muslim) (1993, الجعفي). Perintah ini menegaskan bahwa pembagian waris dalam Islam bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus segera ditunaikan setelah pewaris meninggal.

Hukum waris Islam berdiri di atas beberapa asas fundamental yang membedakannya secara substansial dari sistem pewarisan adat mana pun. Karakteristik atau prinsip penting dalam kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam adalah prinsip *ijbari*, yakni kepemilikan harta dengan cara pewarisan tidak bisa ditentukan oleh manusia (Sidhi et al., 2025). Selain itu, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas bilateral dan keadilan berimbang yang menjadikan hukum waris ini berbeda dengan hukum waris lain. Asas *ijbari* berarti pewarisan terjadi secara otomatis demi hukum tanpa perlu ada pernyataan kehendak dari pihak mana pun, berbeda dari sistem adat yang sangat bergantung pada kesepakatan komunal kaum. Asas bilateral berarti hak waris diakui dari kedua jalur, baik paternal maupun maternal. Asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam menentukan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dengan porsi yang berbeda; adil dan berimbang yang dimaksudkan adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (porsi 2:1), perbedaan porsi tersebut disebabkan oleh asas distributif sesuai tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki yang lebih besar. Asas individual berarti setiap ahli waris menerima bagiannya secara mandiri dan berhak sepenuhnya atas bagian tersebut tanpa dapat dihambat oleh pihak lain, sebagaimana ditegaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan, dan sifat individual ini berlandaskan langsung pada QS. An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya secara terpisah tanpa bergantung pada ahli waris lainnya.

Satu dimensi yang sering kurang mendapat perhatian dalam perdebatan tentang kompatibilitas hukum Islam dengan sistem adat adalah bahwa Islam sebenarnya juga mengenal konsep kepemilikan kolektif yang fungsional, yakni wakaf. Imam Ibn Qudamah (1968, *قدامة*) dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya, sehingga harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Berdasarkan pemikiran Ibn Qudamah, perpindahan fungsi harta wakaf keluarga dimungkinkan apabila tidak ada hambatan syar'i, dan dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer hal ini merupakan salah satu indikator keluarga yang maslahat dan selaras dengan prinsip *hifz al-mal*. Kemiripan struktural antara wakaf dan harta pusaka tinggi keduanya tidak dapat dijual, keduanya mempertahankan pokok dan mengalirkan manfaat, membuka ruang analisis yang sangat menarik untuk dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan harmonisasi pada bagian berikutnya.

Dari seluruh uraian di atas, tampak bahwa konsep kepemilikan dan pewarisan dalam hukum Islam dibangun di atas tiga fondasi utama yang saling terkait. *Pertama*, kepemilikan bersifat individual dan dijamin oleh syariat, meskipun secara teologis tetap merupakan amanah dari Allah. *Kedua*, pewarisan bersifat *ijbari*, bilateral, dan proporsional berdasarkan ketentuan nash yang qath'i. *Ketiga*, Islam membuka ruang bagi kepemilikan kolektif melalui instrumen wakaf yang memiliki konsep kepemilikan dengan harta pusaka tinggi. Ketiga fondasi inilah yang akan menjadi bahan komparasi utama dalam pembahasan rumusan masalah ketiga.

3. Harmonisasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau dengan Hukum Islam

Sebelum masuk ke analisis harmonisasi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perdebatan tentang relasi antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal baru. Sejak era kolonial Belanda, perdebatan ini telah melahirkan tiga teori besar yang saling berhadapan: *receptio in complexu* (Van den Berg) yang menyatakan hukum agama diterima sepenuhnya oleh penganutnya, teori *receptie* (Snouck Hurgronje) yang menyatakan hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima oleh hukum adat, dan *receptio a contrario* (Hazairin) yang membalik teori *receptie* dengan menyatakan justru hukum adatlah yang berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam (Jannah et al., 2025). Ketiga teori ini hingga kini masih meninggalkan jejak dalam cara masyarakat dan akademisi memandang relasi antara adat Minangkabau dan hukum Islam. Namun dalam konteks masyarakat Minangkabau yang telah lama hidup di bawah filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, perdebatan ketiga teori tersebut justru menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sendiri tidak pernah benar-benar memisahkan kedua sistem hukum itu dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk membangun analisis harmonisasi yang kokoh, perlu terlebih dahulu dipetakan secara sistematis persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum. Hukum adat Minangkabau mengikuti sistem kolektif berdasarkan garis keturunan ibu dengan penekanan pada pelestarian harta dalam keluarga besar melalui kepemilikan komunal, sementara hukum Islam menerapkan pendekatan individualistik yang memberikan hak waris kepada setiap ahli waris berdasarkan hubungan darah dan tanggung jawab (Abidin et al., 2024). Perbedaan pada tataran asas inilah yang selama ini menjadi titik ketegangan utama antara keduanya.

Tabel 1. Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan: Adat Minangkabau vs Hukum Islam

Aspek	Adat Minangkabau	Hukum Islam	Status Harmonisasi
Dasar Kepemilikan	Kolektif	Individual	Berbeda
Jenis Kepemilikan yang berpindah	Kolektif	Individual	Berbeda
Jalur pewarisan	Matrilineal (garis ibu)	Bilateral (garis ayah dan ibu)	Berbeda, harta pusaka tinggi tidak diatur dalam nash
Mekanisme pembagian	Kolektif, tidak dibagi-bagi	Individual, proporsional (faraidh)	Berbeda, harta pusaka tinggi dikecualikan dari faraidh
Sifat pewarisan	Otomatis lintas generasi	<i>Ijbari</i> (otomatis demi hukum)	Memiliki kesamaan prinsip otomatisitas
Pengelola harta	Mamak kepala waris	Ahli waris individual	Berbeda, namun keduanya mengakui akuntabilitas
Larangan pemindahtanganan	Dilarang kecuali kondisi darurat	Boleh dijual/dihibahkan	Berbeda
Tujuan sosial	Ketahanan dan kelangsungan komunitas	Keadilan individu dan perlindungan harta	Memiliki kesamaan tujuan yaitu perlindungan harta
Musyawaharah dalam pengelolaan	Wajib	Dilegalkan (KHI Pasal 183)	Memiliki titik temu substansial
Perlindungan perempuan	Tinggi	Diakui	Keduanya melindungi hak perempuan

Dari tabel 1 di atas, analisis per aspek dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada aspek **dasar kepemilikan**, adat Minangkabau menempatkan harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif kaum yang tidak dapat diklaim secara individual, sementara hukum Islam mengakui kepemilikan individual sebagai pilar utamanya. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa Islam tidak "mengakomodasi" kepemilikan bersama begitu saja, Islam memiliki kategori kepemilikannya sendiri yang terdiri dari *milk al-fardiyah* (individual), *milk al-jama'iyah* (bersama), dan *milk al-daulah* (negara) (Wijaksono et al., 2025). Harmonisasi bukan berarti Islam menerima sistem adat, melainkan harta pusaka tinggi harus diidentifikasi masuk dalam kategori mana menurut hukum Islam dan jika ia masuk kategori *milk al-jama'iyah*, maka ia tunduk pada ketentuan Islam tentang kepemilikan bersama, bukan sebaliknya.

Kedua, pada aspek **jenis kepemilikan yang berpindah**, distinsi konseptual yang paling penting sekaligus yang paling menentukan posisi harta pusaka tinggi dalam hukum Islam. Yang berpindah dalam pewarisan harta pusaka tinggi bukanlah *milk al-raqabah* atau kepemilikan penuh, melainkan hak pengelolaan dan pemanfaatan kolektif yang lebih mendekati *milk al-manfa'ah* (Sumidartiny, 2025). Penegasan ini bukan dimaksudkan untuk "menyelamatkan" adat dari hukum Islam, melainkan untuk menetapkan secara jujur bahwa objek yang diperalihkan dalam harta pusaka tinggi memang bukan objek yang diatur faraidh. Namun konsekuensinya juga tegas: jika suatu saat harta pusaka tinggi bergeser menjadi *milk al-raqabah* melalui pengakuan kepemilikan

individual secara formal maka pada saat itulah hukum Islam wajib berlaku sepenuhnya tanpa dapat ditawar.

Ketiga, pada aspek **jalur pewarisan**, hukum waris adat Minangkabau menarik garis keturunan secara matrilineal yang bertolak belakang dengan garis keturunan bilateral menurut hukum Islam (Deyan et al., 2021). Yang harus ditegaskan adalah: perbedaan jalur pewarisan ini hanya dapat ditoleransi selama objeknya adalah harta yang tidak masuk kategori faraidh. Hukum waris Islam tidak memberikan keleluasaan untuk mengubah jalur pewarisan atas harta yang termasuk objek faraidh, asas *ijbari* mengandung makna bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya adalah secara otomatis sesuai ketentuan Allah, tanpa dapat digantungkan kepada kehendak pewaris maupun ahli waris, dan pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak apapun untuk menambah ataupun mengurangi apa yang telah ditentukan. Maka jalur matrilineal harta pusaka tinggi hanya absah selama ia tidak menyentuh harta yang menjadi objek faraidh.

Keempat, pada aspek **mekanisme pembagian**, perbedaan antara keduanya paling terlihat secara jelas: adat Minangkabau tidak membagi harta pusaka tinggi sama sekali, sementara hukum Islam mewajibkan pembagian proporsional melalui faraidh. Di sini posisi tegas harus dinyatakan: hukum waris Islam tidak mengenal mekanisme "tidak dibagi" atas harta yang masuk kategori faraidh. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam mengandung arti paksaan yaitu wajib dilakukan pembagian harta warisan di luar kehendak sendiri, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru (Prayogi et al., 2024). Oleh karena itu, mekanisme "tidak dibagi" pada harta pusaka tinggi hanya dapat dipertahankan selama ia terbukti bukan merupakan objek faraidh dan pembuktian itu terletak pada kategorisasinya sebagai *milk al-manfa'ah* bersama, bukan pada kehendak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi.

Kelima, pada aspek **sifat pewarisan**, justru di sinilah ditemukan kesamaan yang paling mengejutkan sekaligus paling bermakna antara keduanya. Adat Minangkabau mewariskan harta pusaka tinggi secara otomatis lintas generasi tanpa perlu ada pernyataan kehendak dari siapapun. Hukum Islam pun mengenal asas *ijbari* yang menyatakan pewarisan terjadi secara otomatis demi hukum. Namun perlu ditegaskan bahwa kesamaan ini tidak boleh dibalik maknanya: bukan berarti karena sama-sama otomatis maka keduanya setara. Justru karena hukum Islam bersifat *ijbari* secara mutlak, maka ia tidak dapat dinegosiasikan dan harta pusaka tinggi yang juga bersifat otomatis dalam pewarisannya harus memastikan bahwa otomatisitasnya tidak berbenturan dengan otomatisitas faraidh atas harta yang sama.

Keenam, pada aspek **pengelola harta**, adat Minangkabau menempatkan mamak kepala waris sebagai pemegang amanah atas harta kaum. Islam pun mengenal konsep amanah dalam pengelolaan harta: manusia hanyalah pengelola yang diberikan amanah untuk memanfaatkan harta dengan cara yang sesuai syariat, dan amanah dalam pengelolaan harta menuntut tanggung jawab yang tidak hanya individual tetapi juga kolektif (Sumadi, 2025). Titik temu ini valid, namun dengan catatan penting: amanah dalam Islam tidak bisa dijadikan justifikasi untuk menahan hak waris seseorang yang telah ditetapkan Allah. Jika mamak kepala waris mengelola harta pusaka tinggi sebagai *milk al-manfa'ah* secara bersama, itu absah. Namun jika pengelolaan itu menghalangi ahli waris dari mendapatkan hak faraidhnya atas harta pusaka rendah, maka ia berbenturan langsung dengan asas *ijbari* dan tidak dapat dibenarkan.

Ketujuh, pada aspek **larangan pemindahtanganan**, analogi antara harta pusaka tinggi dan wakaf adalah yang paling kuat dalam seluruh analisis harmonisasi ini. Keduanya sama-sama mempertahankan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya, serta melarang penjualan permanen. Para ulama Minangkabau sendiri bahkan telah menempatkan harta pusaka tinggi sebagai wakaf ahli (*zurri*) secara historis (Elfia et al., 2020). Namun penegasan yang perlu dibuat adalah: analogi

dengan wakaf ini justru mempertegas bahwa harta pusaka tinggi harus tunduk pada ketentuan Islam tentang wakaf, bukan sebaliknya. Artinya, jika harta pusaka tinggi dikategorikan sebagai wakaf, maka seluruh ketentuan wakaf Islam berlaku atasnya, termasuk syarat-syarat keabsahannya, dan masyarakat adat tidak dapat mengubah ketentuan itu sesuai kehendak mereka sendiri.

Kedelapan, pada aspek **tujuan sosial**, adat Minangkabau mempertahankan harta pusaka tinggi demi ketahanan kaum, sementara hukum Islam berorientasi pada keadilan individual dan perlindungan harta. Kesamaan tujuan ini nyata, namun harus dipahami dengan hierarki yang tepat: tujuan sosial adat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak individual yang telah ditetapkan Allah. Tujuan syariat dalam hal harta adalah menjaga kemaslahatan seluruh umat, bukan memusatkan manfaat pada satu pihak saja dan ini berlaku dua arah: bukan hanya larangan atas eksploitasi individual, tetapi juga larangan atas penguasaan kolektif yang mengorbankan hak-hak individual yang telah ditetapkan nash.

Kesembilan, pada aspek **musyawarah dalam pengelolaan**, KHI Pasal 183 membolehkan para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan berdasarkan kerelaan bersama (Affarudin & Darmawan, 2021). Ini adalah titik temu yang konkret dan valid. Namun perlu ditegaskan bahwa musyawarah dalam hukum Islam bukan berarti hukum faraidh dapat diabaikan sepenuhnya. KHI Pasal 183 mengisyaratkan bahwa perdamaian baru dapat dilakukan *setelah masing-masing menyadari bagiannya*. Artinya, faraidh tetap menjadi titik berangkat yang tidak dapat dilompati, dan musyawarah hanya berlaku sebagai mekanisme distribusi ulang atas dasar kerelaan, bukan penghapusan hak waris yang telah ditetapkan Allah.

Kesepuluh, pada aspek **perlindungan perempuan**, sistem matrilineal Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai pewaris utama harta pusaka tinggi memang memberi perlindungan ekonomi berlapis bagi perempuan Minangkabau (Agustina et al., 2025). Namun harus ditegaskan bahwa perlindungan berlapis ini hanya absah selama ia tidak menghalangi hak waris laki-laki atas harta yang masuk kategori faraidh. Hukum Islam tidak mengenal sistem di mana laki-laki secara permanen dikecualikan dari hak waris atas seluruh kategori harta asas *ijbari* berlaku bagi semua ahli waris tanpa terkecuali. Dengan demikian, perlindungan perempuan dalam adat Minangkabau dapat dibenarkan secara Islam hanya dalam konteks harta pusaka tinggi sebagai *milik al-manfa'ah* kolektif, bukan sebagai prinsip umum yang mengesampingkan hak waris laki-laki secara keseluruhan.

Setelah mengurai sepuluh aspek komparasi di atas dengan penegasan bahwa hukum waris Islam bersifat *ijbari* dan tidak dapat dinegosiasikan, kini saatnya menempatkan temuan penelitian ini secara eksplisit dalam konteks ketiga penelitian terdahulu yang menjadi *research gap* kajian ini. Fitria (2023) dalam penelitiannya di Nagari Koto Nan Gadang menemukan bahwa masyarakat setempat mempertahankan pewarisan harta pusaka tinggi kepada garis perempuan dengan memandangnya tidak bertentangan dengan Islam, selama diperlakukan sebagai hak pakai komunal untuk kemaslahatan keluarga besar. Temuan empiris ini berharga dan tidak salah pada tataran praktik, namun secara normatif, Fitria tidak menegaskan *mengapa* dan *dalam batas apa* sikap masyarakat itu dapat dibenarkan secara Islam. Penelitian ini melengkapi dan sekaligus mengoreksi kelemahan Fitria dengan menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap harta pusaka tinggi sebagai hak pakai komunal baru dapat dibenarkan secara Islam *hanya* ketika ia beroperasi sebagai *milik al-manfa'ah* kolektif yang tidak menyentuh objek faraidh. Jika masyarakat mempertahankan tradisi tersebut tanpa memahami batas ini, maka yang terjadi bukan harmonisasi melainkan pengabaian diam-diam atas kewajiban faraidh yang bersifat *ijbari*. Ketidakjelasan batas inilah yang justru menjadi akar dari sengketa-sengketa harta pusaka yang berulang di berbagai nagari Sumatera Barat, sebuah realitas yang penelitian Fitria sendiri gambarkan namun tidak sepenuhnya jelaskan

akar normatifnya.

(Murniwati, 2023) melalui kajian normatif berbasis kepustakaan berhasil memetakan bahwa dualisme sistem pewarisan di Minangkabau berlangsung secara fungsional: harta pusaka tinggi diwariskan secara matrilineal, sementara harta pusaka rendah mengikuti faraidh sebagai bentuk kompromi antara otoritas adat dan agama. Pemetaan ini secara deskriptif akurat, namun penelitian ini menemukan kelemahan mendasar dalam framing Murniwati: penggunaan kata "kompromi" mengandaikan bahwa hukum Islam turut bernegosiasi dan memberi konsesi kepada adat. Padahal yang sesungguhnya terjadi bukanlah kompromi melainkan pembagian yurisdiksi berdasarkan kategori objek hukum yang berbeda. Hukum Islam tidak "mengalah" atas harta pusaka tinggi; hukum Islam memang tidak mengatur *milk al-manfa'ah* kolektif melalui instrumen faraidh karena objeknya berbeda. Framing "kompromi" yang digunakan Murniwati secara tidak langsung melemahkan posisi hukum Islam seolah-olah ia lentur dan dapat dinegosiasikan padahal asas *ijbari* menegaskan sebaliknya: pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak apapun untuk menambah ataupun mengurangi apa yang telah ditentukan Allah atas harta yang masuk kategori faraidh (Sidhi et al., 2025). Penelitian ini dengan demikian menawarkan framing yang lebih tepat: bukan kompromi, melainkan pembagian wilayah normatif yang tegas berdasarkan kategorisasi objek kepemilikan.

(Prasna, 2018) menawarkan analisis konseptual yang paling mendalam di antara ketiga penelitian terdahulu dengan menyimpulkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan dalam perspektif hukum Islam karena beroperasi pada logika *milk al-manfa'ah*, bukan *milk al-raqabah*, sehingga sistem pewarisan adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesimpulan ini adalah yang paling mendekati posisi penelitian ini, dan menjadi salah satu pijakan analisis yang paling solid. Namun Prasna masih meninggalkan satu celah argumentasi yang krusial: ia berhenti pada kesimpulan bahwa keduanya "tidak bertentangan" tanpa menegaskan secara eksplisit konsekuensi hierarkis dari kesimpulan itu. Penelitian ini melangkah lebih jauh dari Prasna dengan menegaskan bahwa "tidak bertentangan" bukan berarti setara namun hukum Islam tetap berada pada posisi yang lebih tinggi secara normatif, dan harta pusaka tinggi hanya "aman" dari faraidh selama ia mempertahankan karakternya sebagai *milk al-manfa'ah* kolektif yang murni. Begitu karakternya bergeser baik melalui klaim individual, sertifikasi tanah atas nama pribadi, atau mekanisme hukum apapun yang mengubahnya menjadi *milk al-raqabah*, maka asas *ijbari* wajib berlaku sepenuhnya dan tidak ada satupun otoritas adat yang dapat menghalanginya. Inilah penegasan yang tidak ada dalam Prasna, dan inilah kontribusi terpenting penelitian ini terhadap perdebatan akademis yang telah berlangsung selama ini.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah ketiga dapat dirumuskan secara komprehensif namun dengan satu penegasan yang tidak boleh diabaikan: harmonisasi antara harta pusaka tinggi dan hukum Islam bukan berarti keduanya setara secara normatif dan dapat saling mengakomodasi secara timbal balik. Hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, bersifat *ijbari* yaitu pewarisan terjadi secara otomatis demi diubah, atau ditolak berdasarkan kehendak manusia semata. Al-Qur'an telah menetapkan porsi-porsi waris secara eksplisit dan qath'i, dan Rasulullah sendiri menegaskan: "*Berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak menerimanya*" (HR. Bukhari dan Muslim) (1993, الجعفي). Hadist ini adalah perintah yang tidak memberi ruang penafsiran ulang atas harta yang masuk kategori faraidh. Oleh karena itu, yang sesungguhnya terjadi dalam harmonisasi ini bukanlah hukum Islam yang mengakomodasi harta pusaka tinggi, melainkan harta pusaka tinggi yang harus memposisikan dirinya sedemikian rupa agar tidak masuk dalam kategori harta yang diatur faraidh. Selama harta pusaka tinggi beroperasi sebagai *milk al-manfa'ah* kolektif yang tidak dimiliki secara individual oleh siapapun berdasarkan

konsep wakaf maka ia memang tidak tersentuh oleh ketentuan faraidh bukan karena Islam mengalah, melainkan karena objeknya berbeda. Namun jika suatu saat harta pusaka tinggi bergeser menjadi *milk al-raqabah* individual misalnya melalui jual beli yang dilegalkan atau pembagian kepemilikan maka pada saat itulah hukum Islam dengan asas *ijbari*-nya wajib berlaku sepenuhnya tanpa kompromi. Harmonisasi yang sejati dalam konteks masyarakat Minangkabau bukan berarti menempatkan adat dan syariat pada derajat yang sama, melainkan memahami dengan tepat ruang lingkup masing-masing dan ketika keduanya bertabrakan secara langsung, syariat adalah yang utama, sebagaimana ditegaskan dalam filosofi *syarak basandi Kitabullah* itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji konsep kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau dan hukum Islam secara komparatif. Temuan utamanya adalah bahwa harta pusaka tinggi sesungguhnya beroperasi pada logika yang berbeda dari objek faraidh: ia bukan milik individu yang dapat dibagi, melainkan hak pemanfaatan kolektif (*milk al-manfa'ah*) yang diemban bersama oleh seluruh kaum di bawah tanggung jawab mamak kepala waris secara turun-temurun. Karena itulah ia tidak bersentuhan langsung dengan ketentuan faraidh yang mengatur *milk al-raqabah* secara individu. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa posisi ini bukan berarti hukum Islam bersifat lentur terhadap adat. Hukum waris Islam berdiri di atas asas *ijbari* yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kehendak manusia maupun otoritas adat manapun, dan begitu harta pusaka tinggi bergeser menjadi kepemilikan individual, faraidh wajib berlaku sepenuhnya. Harmonisasi antara keduanya dengan demikian bukan soal kompromi, melainkan soal menempatkan setiap jenis harta pada wilayah hukum yang tepat dan dalam semangat itulah filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* sesungguhnya hidup: adat yang tidak menentang syariat, melainkan menemukan ruangnya yang sah di bawah naungan syariat.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis yang lebih tepat dalam mengkaji relasi antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia dari framing "kompromi" atau "tidak bertentangan" menuju framing "pembagian wilayah normatif berdasarkan kategorisasi objek kepemilikan" dengan tetap menegaskan supremasi hukum Islam atas harta yang masuk kategori faraidh. Framing ini lebih jujur secara akademis, lebih kokoh secara normatif, dan lebih konstruktif sebagai landasan bagi pengembangan hukum kewarisan nasional yang mengakui pluralisme hukum tanpa mengorbankan kepastian hukum Islam.

Penelitian ini tentu memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur: kajian ini sepenuhnya berbasis studi literatur sehingga tidak menangkap dinamika praktik lapangan yang mungkin telah bergeser, berfokus pada konsep tanpa merinci variasi yang terjadi di berbagai nagari, dan belum menyentuh bagaimana pengadilan agama maupun pengadilan negeri di Sumatera Barat secara faktual memposisikan harta pusaka tinggi dalam putusan-putusannya. Atas dasar itulah penelitian selanjutnya perlu melangkah lebih jauh, baik melalui penelitian empiris yang menggali sejauh mana masyarakat Minangkabau di lapangan benar-benar memahami batas antara *milk al-manfa'ah* dan *milk al-raqabah* dalam harta pusaka tinggi, maupun melalui kajian putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim mengkonstruksi relasi antara hukum adat dan asas *ijbari* dalam praktik yudisial nyata. Selain itu, kepada pemangku adat dan ulama Minangkabau, penelitian ini menitikpkan rekomendasi agar segera dirumuskan panduan normatif yang lebih sistematis tentang batas-batas antara harta yang tunduk pada adat dan harta yang tunduk pada faraidh, sebab selama ambiguitas itu dibiarkan, sengketa lintas generasi akan terus berulang. Kepada pembuat kebijakan dan dipertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan daerah Sumatera Barat tentang kategorisasi harta pusaka tinggi sebagai *milk al-manfa'ah* kolektif,

agar ia memiliki kepastian hukum yang kuat sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerduta. *Jurnal Hukum Statuta*, 03(02), 115–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>
- Adiguna, F., Ismi, H., & S, H. F. (2024). Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(June), 200–213.
- Afdillah, F., Yefrizwati, Sembiring, I. A., & Magda Ketaren, M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 898–951.
- Affarudin, M. A. I., & Darmawan, D. (2021). Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 385–416. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>
- Agustina, S., Sandora, L., Nabila, Hanifa, K., & Mubarak, A. N. (2025). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau. *Jurnal Genesis Indonesia*, 4(02), 135–147. <https://doi.org/10.56741/jgi.v4i02.1008>
- Deyan, R., Afrizal, T. Y., & Hamdani. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3), 436–446. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>
- Elfia, Meirison, & Muhammadi, Q. (2020). Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman The theme in this study is the distribution of inheritance from a mixture of pusaka tinggi and pusaka rendah which is located in Nagari Lurah Ampalu Dis. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 39–60.
- Ernawati, & Baharuddin, E. (2017). Akulturasi Sistem Kewarisan: PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU. *Lex Jurnalica*, 14(3), 192–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v14i3.2076>
- Firdawaty, L. (2018). PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK PEREMPUAN DI MINANG KABAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Asas*, 10(02), 197–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>
- Fitria, H. (2025). Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 57–81. <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3051>
- Hidayat, R. (2024). Sistem Kekerabatan Dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat Minangkabau. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3, 144.
- Indrasukma, A. (2021). Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1)(1), 99. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>
- Jannah, M., Kurniati, & Ilyas, M. (2025). Dialektika Receptio In Complexu dan Receptio A Contrario : Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Tasamuh*, 17, 269–289.

- Manday, K. H., Harahap, E. W., & Ekowati, E. (2024). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9036–9046. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13762%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/13762/10595>
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>
- Murniwati, R. (2023). SISTEM PEWARISAN HARTA PUSAKO DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM. *UNES Journal of Swara Justisia*, 103–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Poespasari, E. D. (2019). The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214>
- Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat*, XVII(1), 29–64.
- Prayogi, Thaib, Z. B. H., Harahap, M. Y., & Barus, U. M. (2024). Legal Analysis of The Application of The Principle of Ijbari In The Implementation of The Distribution of Inheritance Property Perspective of Islamic Law Compilation (Case Study in Silau Laut District, Asahan Regency). *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 4615–4630. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Rahayu, W. P. (2020). KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM. *Irtifaq: Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 7(1), 74–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/irtifaq.v7i1.776>
- Sidhi, S. S. D. P., Subhan, S., & Wofiasandy, F. (2025). ASAS IJBARI DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENOLAKAN WARIS. *Al- Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 79–110.
- Sumadi, E. S. (2025). Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1589>
- Sumidartiny, A. N. (2025). Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan. *Journal of Darunnajah Business School*, 2(1), 39–48. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/j-dbs>
- Wijaksono, A., Ayuni, & Ayini, S. (2025). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 311–323.
- الجعفي, أ. ع. ا. م. ب. ا. (1993). *صحيح البخاري*. دار ابن كثير.
الرُّحَيْلِي, أ. د. و. ب. م. (1985). *الفقه الإسلامي وأدلته*. دار الفكر.
قدامة, أ. م. ع. ا. ب. أ. ب. م. ب. (1968). *المغني لابن قدامة*. مكتبة القاهرة.